



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa narkotika sebagai zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, namun penggunaan narkotika dan prekursor narkotika yang disalahgunakan, akan berdampak terhadap berbagai sendi kehidupan, nilai, dan karakter, serta budaya bangsa, sehingga dapat menghambat tujuan pembangunan nasional maupun daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat di daerah;
- b. bahwa untuk mencegah meningkatnya jumlah penyalahguna maupun korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta dalam rangka mengurangi jumlah peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah, perlu adanya peran pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung program dan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah;
- c. bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memfasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, dengan cara menyusun Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
dan  
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.

8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika.
9. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
11. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
12. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selanjutnya disingkat Fasilitasi P4GN adalah Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
13. Organ Tunggal adalah Pertunjukan musik panggung yang mengandalkan iringan organ (jenis *keyboard* yang dapat memprogram dan memainkan ulang aransement lagu).
14. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
15. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
16. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
17. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika dan prekursor narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika dan prekursor narkotika.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalahguna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
21. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi bekas (mantan) Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial.
22. Advokasi Sosial korban penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika adalah menolong *klien* atau sekelompok *klien* untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.
23. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
24. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
25. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal.
26. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Daerah.
27. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

28. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
29. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang yang kejahatan asalnya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
30. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
31. Pelapor adalah setiap orang yang secara sukarela menyampaikan laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
32. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes adalah Usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan berbadan Hukum.
33. Rumah kost/tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
34. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
35. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
36. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
37. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.

38. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
39. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
40. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
41. Badan Narkotika Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BNNK adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Kabupaten.

#### Bagian Kedua

##### Asas

##### Pasal 2

Fasilitasi P4GN dilaksanakan, berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

#### Bagian Ketiga

##### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan/atau acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Kabupaten.

- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:
- a. mengatur program dan kebijakan agar terintegrasi dengan program dan kebijakan di bidang P4GN;
  - b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten;
  - c. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman risiko penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba di Kabupaten;
  - d. mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan P4GN di Kabupaten; dan
  - e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten.

BAB II  
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan Fasilitasi P4GN di Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan Fasilitasi P4GN di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan fasilitasi P4GN di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati dapat membentuk Tim Terpadu P4GN.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Pencegahan

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten melakukan pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN di Kabupaten.



#### Pasal 7

Pencegahan dalam rangka Fasilitasi P4GN di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- b. perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- c. pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

#### Pasal 8

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.
- (3) Dalam melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba PD yang terkait dengan Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan BNNK dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan cara merumuskan kebijakan terkait dengan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten.
- (2) Perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.

- (3) PD terkait dengan Fasilitasi P4GN dalam melaksanakan perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan BNNK dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 10

- (1) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, dan mengumpulkan data informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.
- (3) PD yang terkait dengan Fasilitasi P4GN dalam melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan BNNK dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati dapat membentuk Pusat Layanan Informasi P4GN Kabupaten.
- (2) Pembentukan Pusat Layanan Informasi P4GN Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, media *online* dan/atau *website* resmi milik Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.
- (4) PD yang terkait dengan Fasilitasi P4GN dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat bekerjasama dengan BNNK dan/atau instansi vertikal lain sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 13

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta wawasan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, serta ancaman terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

### Pasal 14

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dapat dilaksanakan melalui kegiatan seminar, lokakarya, *workshop*, kegiatan keagamaan, penyuluhan, pagelaran, festival seni dan budaya, *outbond*, perlombaan, karya tulis ilmiah, Pemberdayaan Pelatihan Masyarakat, dan bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan program, kebijakan dan aksi P4GN.

### Pasal 15

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan P4GN di Kabupaten, setiap Kepala PD, Pemerintahan Desa, BUMD, Perusahaan/Badan Usaha Swasta, Satuan Pendidikan, Kelompok masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat, dapat membentuk Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat berkoordinasi dengan Tim Terpadu P4GN.

Bagian Ketiga  
Antisipasi  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 16

Pemerintah Kabupaten melakukan antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN di Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemeriksaan tes urine;
  - b. pengawasan terhadap kegiatan yang menggunakan hiburan musik/organ tunggal;
  - c. pengawasan terhadap perkantoran, tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan dan rumah kost; dan
  - d. di lingkungan Desa/Kelurahan.
- (2) Acara hiburan musik/organ tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibatasi sampai pukul 16.00 WIB.

Paragraf 2  
Pemeriksaan Test Urine  
Pasal 18

Sasaran pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:

- a. anggota DPRD Kabupaten;
- b. Kepala PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- c. kepala desa/calon kepala desa dan perangkat desa/calon perangkat desa;
- d. pegawai dan calon Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- e. pegawai dan calon pegawai serta direksi dan dewan pengawas di lingkungan BUMD;
- f. tenaga pendidik, peserta didik dan calon peserta didik pada seluruh jenjang satuan pendidikan di Kabupaten;
- g. pegawai/karyawan/tenaga kerja dan calon pegawai/karyawan/tenaga kerja pada perusahaan dan badan usaha swasta yang berlokasi di Kabupaten;
- h. kelompok masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
- i. anggota BPD dan BUMDes di Kabupaten.

#### Pasal 19

Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten, atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan swasta di Kabupaten yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten, serta memiliki alat pemeriksaan test urine.

#### Pasal 20

- (1) Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh PD yang terkait dengan Fasilitasi P4GN, dengan melibatkan BNNK.
- (2) PD yang terkait dengan Fasilitasi P4GN dalam melaksanakan test urine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga/organisasi masyarakat Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### Pasal 21

Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur pemeriksaan narkotika dan Prekursor narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang narkotika.

#### Pasal 22

Pemeriksaan test urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

#### Paragraf 3

Pengawasan Tempat Usaha, Tempat Hiburan,  
Hotel/Penginapan, Pemandokan dan Rumah Kost

#### Pasal 23

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemandokan dan rumah kost wajib melakukan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan P4GN di Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. memasang papan pengumuman dan/atau menempel stiker atau sejenisnya yang berisi larangan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, yang diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mengganggu keindahan dan estetika serta tidak membahayakan keselamatan pengunjung/tamu; dan

- b. melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi perbuatan/tindakan dan/atau kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

#### Pasal 24

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab tempat usaha, tempat hiburan, hotel/penginapan, pemondokan dan rumah kost yang tidak melaksanakan kewajiban melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Di Lingkungan Desa/Kelurahan

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa/Kelurahan.
- (2) Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan melaksanakan program dan kebijakan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan arah program dan kebijakan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

### PENANGANAN

#### Bagian Kesatu Rehabilitasi

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pengobatan, perawatan dan pemulihan terhadap pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan Prekursor narkotika yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa untuk ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.

- (2) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang narkotika.
- (3) Penempatan pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau Masyarakat.

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

#### Bagian Kedua

#### Institusi Penerima Wajib Laport

#### Pasal 28

- (1) Orang tua atau wali pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang belum cukup umur melakukan wajib laport kepada IPWL yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang telah cukup umur, melakukan wajib laport kepada IPWL yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pelaksanaan wajib laport kepada IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang wajib laport pecandu narkotika.

#### Bagian Ketiga

#### Pasca Rehabilitasi

#### Pasal 29

- (1) Penyalahguna, Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada Penyalahguna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial untuk:
  - a. memperoleh kesempatan kerja;
  - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
  - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan tenaga kerja.
- (3) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan pendidikan.
- (4) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan sosial.

#### Bagian Keempat Perlindungan dan Advokasi Sosial

#### Pasal 31

- (1) Perlindungan dan advokasi sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB IV  
KERJASAMA

Pasal 33

- (1) Dalam rangka fasilitasi P4GN di Kabupaten, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan :
  - a. perguruan tinggi;
  - b. asosiasi/himpunan pengusaha;
  - c. BUMN/BUMD;
  - d. perusahaan/badan usaha swasta;
  - e. organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat;
  - f. pemerintahan desa;
  - g. BNNK;
  - h. TNI/Polri; dan/atau
  - i. instansi vertikal lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman (*Memori of Understanding*).

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan P4GN di Kabupaten.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. badan usaha; dan
  - h. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 35

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan/atau dana.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui kegiatan :
  - a. membuat forum komunikasi;
  - b. melakukan penelitian dan pengkajian;
  - c. membentuk lembaga rehabilitasi sosial;
  - d. mengadakan seminar dan diskusi;

- e. memberikan saran dan pertimbangan dalam program rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten;
- f. menyediakan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi sosial pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika; atau
- g. memberikan pelayanan kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat.

#### Pasal 36

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pelaksanaan P4GN di Kabupaten.
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk :
  - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNNK yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNNK yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

### BAB VI PENGHARGAAN

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan P4GN di Kabupaten.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

### BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 38

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Kabupaten.

#### Pasal 39

- (1) Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi P4GN di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 melimpahkan pelaksanaan P4GN di tingkat Kecamatan kepada Camat.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi P4GN di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala terhadap pelaksanaan P4GN di tingkat Desa/Kelurahan.

#### Pasal 40

Kepala Desa/Lurah melaporkan hasil pelaksanaan program dan kebijakan P4GN yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 41

Camat melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi P4GN di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada Bupati melalui PD yang terkait dengan Fasilitasi P4GN.

#### Pasal 42

Bupati melaporkan hasil pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Kabupaten kepada Gubernur dari laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi P4GN di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

#### Pasal 43

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41, dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah P4GN di Kabupaten.

#### Pasal 44

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42, dapat dilakukan secara *daring* melalui Sistem Informasi P4GN.

### BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan fasilitasi P4GN di Kabupaten.

- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 46

Sumber pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Kabupaten bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 47

- (1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di tingkat kecamatan dan kelurahan bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan fasilitas P4GN di tingkat Desa, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 48

Pendanaan pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

## BAB X SANKSI

### Pasal 49

Penyalahguna, Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang narkotika.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

H. ROMZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN (2-25/2021)